



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 153 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan informasi data serta perkembangan ilmu pengetahuan secara gratis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat *website* yang memberikan informasi secara *update* tentang keuangan dan aset daerah;
- b. bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan media komunikasi dan informasi berupa media sosial, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi *Website*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

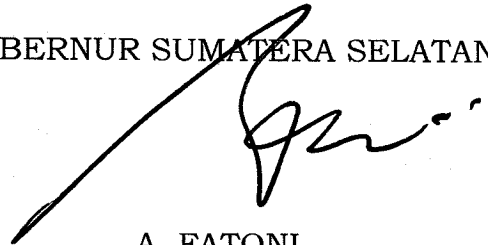
- b. mengupdate informasi/data pada Media Informasi/Pengelola Website/Media Sosial;
- c. melakukan koordinasi dengan redaktur untuk dapat dilakukan pemutakhiran data dan berita;
- d. menjaga sistem Website/Media Sosial tetap berjalan dengan baik sehingga dapat diakses dan menyajikan informasi dengan baik;
- e. penanggung jawab sebagai filter terhadap artikel dan informasi yang dimuat layak untuk ditampilkan;
- f. melakukan deteksi dan/atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan/atau program paket di Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan;
- g. mengimplementasikan rancangan database dan mengatur alokasi area *database* dalam media komputer di Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang